



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 20 Mei 2026

Nomor : 19/NOT/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT BFI Finance Indonesia Tbk

Kepada Yth:
PT BFI Finance Indonesia Tbk.
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BFI Finance Indonesia Tbk.", berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Waktu : 14.53 WIB – 15.26 WIB
Tempat : BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan

Kehadiran	:	Dewan Komisaris :	1. Francis Lay Sioe Ho	Presiden Komisaris
			2. Johannes Sutrisno	Komisaris Independen
	:	Direksi :	1. Sutadi	Presiden Direktur
			2. Sudjono	Direktur
			3. Goklas	Direktur
			4. Tan Rudy Eddywidjaja	Direktur
			5. Iwan	Direktur
	:	Dewan Pengawas Syariah	1. Asrori S Karni	Ketua
			2. Helda Rahmi Sina	Anggota
	:	Undangan	1. Djemi Suhenda	
			2. Abdul Haris Muhammad Rum	
			3. Amitoj Singh	
	:	Pemegang saham	12.582.474.051 saham atau 85,3085% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.749.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh	



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Perseroan sebanyak 290.000.000 saham (Treasury Stock).

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2026.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
3. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (Saham Treasuri) melalui Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No. Corp/Sjn/L/IV/26-0060 tanggal 6 April 2026.
2. Mengunggah Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 13 April 2026.
3. Mengunggah Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atas usulan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 42.407.100 saham atau merupakan 0,33703308% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.021.590.233 saham atau merupakan 8,11915231% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak

A



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

11.518.476.718 saham atau merupakan 91,54381461% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 11.560.883.818 saham atau 91,88084769% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka penerbitan lanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI sampai jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII sampai jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dalam beberapa tahap.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank maupun bukan Bank, dalam negeri maupun luar negeri, menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes (MTN), melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank maupun bukan bank, dalam negeri maupun luar negeri, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan lainnya dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam rangka penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan penerbitan lanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang dijabarkan sebelumnya dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu

A



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- sebanyak 42.404.700 saham atau merupakan 0,33701401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 156.753.700 saham atau merupakan 1,24580984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 12.383.315.651 saham atau merupakan 98,41717615% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 12.425.720.351 saham atau 98,75419016 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Djemi Suhenda dan Bapak Abdul Haris Muhammad Rum masing-masing selaku Komisaris Independen, serta mengangkat Bapak Amitoaj Singh sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) berikutnya setelah tahun 2026.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Johannes Sutrisno dan Bapak Alfonso Napitupulu masing-masing selaku Komisaris Independen dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya masing-masing pengangkatan Bapak Djemi Suhenda dan Bapak Abdul Haris Muhammad Rum selaku Komisaris Independen.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan masa jabatan masing-masing sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak Francis Lay Sioe Ho (2025-2028)
Komisaris	: Bapak Kusmayanto Kadiman (2025-2028)
Komisaris	: Bapak Saurabh Narayan Agarwal (2023-2028)
Komisaris Independen	: Bapak Djemi Suhenda* (2026-2029)
Komisaris Independen	: Bapak Abdul Haris Muhammad Rum* (2026-2029)
Komisaris Independen	: Bapak Johannes Sutrisno**
Komisaris Independen	: Bapak Alfonso Napitupulu***

* Efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

** Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya pengangkatan Bapak Djemi Suhenda selaku Komisaris Independen.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

*** Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya pengangkatan Bapak Abdul Haris Muhammad Rum selaku Komisaris Independen.

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Sutadi (2025-2028)
Direktur : Bapak Sudjono (2024-2027)
Direktur : Bapak Goklas (2024-2027)
Direktur : Bapak Tan Rudy Eddywidjaja (2025-2028)
Direktur : Bapak Iwan (2025-2028)
Direktur : Bapak Amitoj Singh (2026-2029)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Bapak Asrori S. Karni (2022-2027)
Anggota : Ibu Helda Rahmi Sina (2022-2027)

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 42.404.700 saham atau merupakan 0,33701401% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu 1.404.266.533 saham atau merupakan 11,16049616% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
 3. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 11.135.802.818 saham atau merupakan 88,50248984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, jumlah total suara yang setuju sebanyak 11.178.207.518 saham atau 88,83950384% dari total seluruh

A



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk membentuk dan melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program atau disebut juga sebagai Program MESOP), yang berasal dari saham treasury milik Perseroan sebanyak-banyaknya 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta) lembar saham.
2. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan dan mengambil segala dan/atau setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau menyampaikan pemberitahuan atau keterbukaan atau laporan terkait dengan keputusan yang diambil dalam Rapat ini, maupun hal-hal lain yang berkaitan atau disyaratkan guna terlaksananya secara penuh keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Mei 2026 Nomor 8 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H. M.Kn.